



**P U T U S A N**

Nomor 330/PDT/2023/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Rudy Hartono Kawi Kurniawan**, berkedudukan di Graha Santoso Regency A 5 RT 04 RW 01 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juned Wijayatmo, S.H.,M.H. dan Asyadi Rouf, S.H.,M.H., , beralamat di Jl. Dr. Rajiman No. 274 Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

- 1. Winata Sugiarto**, bertempat tinggal di Kp Kalijudan Asri No: 61-B RT 07 RW 06 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Song SIP, S.H.,M.H., dan Sukarwanto, S.H.,M.H., beralamat di Jalan Garuda No.34, Perum Ottawa, Telukan, Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Pebruari 2023 , selanjutnya sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. Marsilah, S.H.,M,Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah**, bertempat tinggal di Jl.RM Said No : 232 kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, selanjutnya sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta**, bertempat tinggal di Jl.Ki Hajar Dewantoro No : 29 Kelurahan Jebres Kecamtan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 330/PDT/2023/PT SMG



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 330/PDT/2023/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 330/PDT/2023/PT SMG tanggal 22 Agustus 2023 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 20 Juli 2023 Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Skt beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 20 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat I, II dan III ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.608.000,00 ( satu juta enam ratus delapan ribu rupiah ) ;

Membaca akta permintaan banding tanggal 3 Agustus 2023 bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta;

Membaca akta pemberitahuan permohonan banding tersebut kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2023;

Membaca akta pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara ( *Inzage* ) banding melalui surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 330/PDT/2023/PT SMG



Membaca Berita Acara Sidang putusan Pengadilan Negeri Surakarta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juli 2023 dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini;

Membaca akta banding, tanggal 3 Agustus 2023 Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik No. 33/Pdt.Bd/2023/PN Skt. jo. No. 28/Pdt.G/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2023;

Membaca akta pemberitahuan secara elektronik kepada para pihak untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Skt. (*inzage*) masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 20 Juli 2023, kuasa Penggugat mengajukan upaya hukum banding pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding semula Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat meskipun menyatakan banding tetapi tidak mengajukan memori banding, terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah salinan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 20 Juli 2023, berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa membaca surat gugatan, jawaban para pihak dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan No.28/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 20 Juli 2023 Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:



- ✓ Bahwa obyek gugatan/ sengketa adalah sertifikat hak milik No. 1928/Kelurahan Jajar, kecamatan Laweyan, kota Surakarta;
- ✓ Bahwa Pembanding/ Penggugat adalah anak dari Sri Indarti sedang Terbanding I/ Tergugat I adalah anak dari Ratna Sri Kayati;
- ✓ Bahwa pada masa hidupnya Sri Indarti membantu uang Rp150.000.00 (Seratus lima puluh juta) untuk membelikan rumah adiknya Ratna Sri Kayati *a quo* SHM 1928/ Kelurahan Jajar, kecamatan Laweyan, kota Surakarta tersebut/ obyek gugatan/ sengketa;
- ✓ Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.56/2022 tanggal 29-12-2022 obyek gugatan/ sengketa tersebut oleh Terbanding I/Tergugat I telah dijual Kepada Tetuko Bayu Aji sehingga SHM tersebut sudah beralih dan berganti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III mengajukan Eksepsi yaitu karena telah beralihnya kepemilikan obyek sengketa rumah Hak Milik No.1928 yang terletak di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atas nama Winata Sugiarto berdasarkan Akta jual Beli No.56/2022 tanggal 29 Desember 2022 pada PPAT Marsilah, S.H.,M,Kn., ( Bukti T.1-5 = T.II-6) dan sertifikat HM No.1928 tersebut telah beralih menjadi atas nama Tetuko Bayu Aji sebagai pembeli,

Menimbang, bahwa mendasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dengan tidak mengikutsertakan Tetuko Bayu Aji sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* maka menimbulkan tidak lengkapnya pihak Tergugat pada perkara *a quo* dan menyebabkan gugatan dari Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 20 Juli 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana amar dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. HIR (*Herziene Indlandsch Reglement*) jo. Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;  
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 28/ Pdt.G/ 2023/ PN Skt tanggal 20 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;  
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, yang terdiri dari Maryana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suko Priyowidodo, S.H., dan Soesilo Atmoko, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Agoeng Widijantoro, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Suko Priyowidodo, S.H.

Maryana, S.H., M.H.

TTD

Soesilo Atmoko, S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 330/PDT/2023/PT SMG



Panitera Pengganti

TTD

Agoeng Widiantoro, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Materai putusan.....	Rp 10.000,00
2.	Redaksi putusan .....	Rp 10.000,00
3.	Biaya proses.....	Rp130.000,00
	Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)